

TAUSHIYAH  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH DI MASJID/MUSHOLLA  
DALAM SITUASI PANDEMI VIRUS COVID – 19



Mencermati perkembangan situasi terkini terkait dengan Pandemi Covid-19 di Kepulauan Riau, setelah menimbang dan mendengar usulan serta keputusan Rapat Komisi Fatwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau dan MUI Kota Batam, MUI Kota Tanjung Pinang serta merujuk kepada Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dan memperhatikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No: 307 tahun 2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 Maret 2020. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Umat Islam harus meyakini secara Aqidah bahwa Wabah Covid-19 ini adalah Musibah dari Allah SWT, namun secara Syariah kita diperintahkan berikhtiar untuk menghindarinya, dan secara Akhlaq kita harus saling menguatkan dan saling tolong menolong dalam menghadapi wabah ini.
2. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir dan membaca qunut Nazilah di setiap shalat Fardhu, memperbanyak shalawat, sedekah serta senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya ( *dafu al-bala' wal waba* ), khususnya dari wabah COVID-19.
3. Meminta kepada Pengelola Masjid dan segenap Umat Islam se Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan untuk tidak menyelenggarakan Shalat Jum'at, sampai dengan Pemerintah menyampaikan kondisi telah kembali normal dan para Jamaah menggantinya dengan melaksanakan Shalat Dzuhur di kediaman masing-masing.
4. Pengelola Masjid dan Musholla se Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan tidak menyelenggarakan shalat lima waktu secara berjamaah, namun Murotal, Tarhim dan Adzan tetap di kumandangkan sebagai Syiar Islam, sementara untuk Jamaah di minta melaksanakan shalat berjamaah di rumah masing-masing sampai dengan pemerintah menyatakan kondisi telah kembali normal.

5. Dalam hal Muadzin mengumandangkan Adzan sebagaimana point 2 dan 3, ada tambahan kalimat yang bisa dilakukan dengan salah satu dari dua cara :
  - a. Cara Pertama : Selesai mengumandangkan Adzan sebagaimana biasa lalu di tambahkan kalimat **Shollu fii rihalikum**, sebagaimana Hadist Ibnu Umar dalam Shahih Bukhori No. 632 dan Shahih Muslim NO. 1633.
  - b. Cara Kedua : kalimat *Hayya Ala sholah* diganti dengan kalimat **Shollu fii Buyutikum**. Sebagaimana Hadist Riwayat Ibnu Abbas dalam Shahih Bukhori No.901.
6. Tidak menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang melibatkan orang banyak baik di masjid, musholla dan atau tempat lainnya sampai dengan pemerintah menyatakan kondisi telah kembali normal.
7. Meminta kepada seluruh Umat Islam untuk disetiap shalat Fardhu melakukan Qunut Nazilah, berdzikir dan memperbanyak Do'a kepada Allah SWT.

Qunut Nazilah :


اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ،  
وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى  
عَلَيْكَ، فَإِنَّهُ لَا يَنْزِلُ مِنْ وَالَيْتَ، وَلَا يَعُودُ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا  
وَتَعَالَيْتَ، نَسْتَغْفِرُكَ وَنُتُوبُ إِلَيْكَ  
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ  
وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْحَمْدَ كُلَّهُ نَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُخْلِغُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ  
إِلَّاكَ تَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنُسَجِّدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنُخْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنُخْشَى  
عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ الْجَدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ  
اللَّهُمَّ اذْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالْوَبَاءَ وَالْفُحْشَاءَ وَالشَّدَائِدَ وَالْفِتَنَ وَالْجَحْنَ مَا  
ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ عَنْ بَلَدِنَا الدُّونِيِّيًّا وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.  
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ



Batam, 30 Rajab 1441 H  
25 Maret 2020 M

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU




  
KH. BAMBANG MARYONO, M.Pd  
WAKIL KETUA UMUM

  
Drs. H. EDI SAFRANI  
SEKRETARIS UMUM

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOTA BATAM




  
KH. USMAN AHMAD  
KETUA UMUM

  
M. SANTOSO, SE  
SEKRETARIS

DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KOTA TANJUNG PINANG



  
DR. RAUZI, M.Si  
KETUA UMUM

PESERTA SIDANG KOMISI FATWA :

1. H. LUQMAN RIFA'L, S.Ag

2. AHMAD JUNAIDI

3. H. BAKHTIAR, Lc. MA

4. ROBI KURNIAWAN, MA

5. AHMAD MUJIB ZAIN, S.Sos

6. BAHRULLAH SHODIQ

7. IRWANDI ALBUSTHOMI, Lc

8. DHOIFI IBROHIM

9. FIRDAUS L.c